



PEMERINTAH KOTA DUMAI

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)



Jl. HR Soebrantas Kota Dumai *Hotline Covid-19* : 082171301416 – 082171301412
Informasi : <https://covid-19.dumaikota.go.id>

SURAT EDARAN

NOMOR 01/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PROTOKOL KESEHATAN DI SEKTOR KETENAGAKERJAAN, PERUSAHAAN DAN INDUSTRI

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan data epidemiologi penyebaran kasus COVID-19 di Kota Dumai yang menunjukkan bahwa seluruh elemen masyarakat di Kota Dumai masih harus menjalankan kewaspadaan tinggi serta melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui pelaksanaan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat, maka dipandang perlu untuk membuat edaran tentang pemberlakuan protokol kesehatan di sektor industri dan ketenagakerjaan.

B. Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
2. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 4 TAHUN 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
3. Keputusan Walikota Dumai Nomor 390/DINKES/2020 tentang Pemberlakuan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan *Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bagi Masyarakat, Perbatasan Masuk Kota Dumai Dan Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Di Masa Situasi Normal Yang Baru (*New Normal*).

C. Pelaksanaan Protokol Kesehatan

1. Semua Perusahaan dan Industri yang akan menggunakan Tenaga Kerja dari Luar Daerah Kota Dumai, wajib menyampaikan Surat Laporan Penggunaan Tenaga Kerja Dari Luar Daerah kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, yang berisikan uraian minimal berupa Identitas Tenaga Kerja dan Waktu Pekerjaan serta tempat tinggal selama di Kota Dumai.

2. Semua Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud poin (1), diwajibkan melampirkan Surat keterangan telah melakukan Rapid Test dengan hasil Non Reaktif atau Uji Swab RT-PCR dengan hasil Negatif, dalam masa 7 hari terakhir dari waktu kedatangan. Hasil Rapid Test atau uji Swab RT-PCR juga diketahui dan diarsipkan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 tingkat Perusahaan atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) tingkat perusahaan.
3. Tenaga Kerja yang telah melakukan Rapid Test sebagaimana dimaksud poin (2), dapat melakukan pekerjaan di Perusahaan atau Industri dengan menjaga jarak 2 meter secara mutlak terhadap pekerja lain serta diberikan penanda pada Pakaian Kerja agar dapat diketahui pekerja lainnya.
4. Bagi tenaga kerja yang telah melakukan rapid test dengan hasil non reaktif sebagaimana dimaksud poin (2), selanjutnya diwajibkan melakukan Rapid Test Ulang pada 7 hari sejak kedatangan ke Kota Dumai (rapid test dilaksanakan 2 kali berturut-turut dalam rentang waktu 7 hari). Dan bila hasil rapid test kedua Non Reaktif, maka dapat bekerja sebagaimana biasanya.
5. Bagi tenaga kerja luar daerah yang sudah berada di Kota Dumai sebelum surat edaran ini diterbitkan, maka diwajibkan melakukan pemeriksaan Rapid Test di Fasilitas Kesehatan dalam kesempatan pertama.
6. Selanjutnya kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri agar melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri setiap akhir minggu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian RI Nomor 8 Tahun 2020, serta memberikan tembusan laporan kepada Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Dumai.

D. Penutup

Demikian surat edaran ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Dumai
pada tanggal : 2 Juni 2020

WALIKOTA DUMAI
SELAKU
KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KOTA DUMAI

